# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR : 90 /KPTS/ VII /2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**
**DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PADA 3 (TIGA) DESA**
**DALAM WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN**
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Tabadamai, Kepala Desa Bangkit Rahmat dan Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan dan untuk mengisi kekosongan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Penjabat kepala desa dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pada 3 (tiga) Desa Dalam Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Menggingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembetukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tnetang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tnetang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140/198/2018 tanggal 9 Juli 2018 Perihal Penyampaian Nama-nama Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Jailolo Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatan Kepala Desa Tabadamai, Kepala Desa Bangkit Rahmat dan Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdiannya selama memangku jabatan Kepala Desa;

KEDUA : Mengesahkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa Tabadamai, Kepala Desa Bangkit Rahmat dan Kepala Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Juli 2018

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**DANNY MISSY**

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekertaris Daerah | |
| Ass.Bid Pem & Adm.Umum | |
| Kepala DPMPD | |
| Kabag Hukum & Org | |

Tembusan : disampaikan kepada;Yth.

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 90 /KPTS/VII / 2018

TANGGAL : 16 JULI 2018

TENTANG : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PADA 3 (tiga) DESA DALAM KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN | NAMA PJ KEPALA DESA YANG DIANGKAT | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TABADAMAI | FARID M. IMAM | ANGGO ISHAK<br>NIP. 19640427 200701 1 013 | |
| 2 | BANGKIT RAHMAT | UBAIDA AHMAD | BAHRUDIN SARMOLE<br>NIP. 19790524 200604 1 013 | |
| 3 | AKEARA | FRANS DJAWA | RAIS ROBO<br>NIP. 19751005 200312 1 007 | |

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Juli 2018

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekertaris Daerah | |
| Ass.Bid Pem & Adm.Umum | |
| Kepala DPMPD | |
| Kabag Hukum & Org | |

**DANNY MISSY**